

SKRIPSI PENELITIAN

**DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN KEPULAUAN
SANGKARRANG TERHADAP PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA MAKASSAR**



**MUH. SHAFWAN JABIR
105641108916**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

**DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN KEPULAUAN
SANGKARRANG TERHADAP PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan**



Disusun dan Diajukan Oleh

**MUH. SHAFWAN JABIR
NIM : 105641108916**

Kepada :

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL

Judul Skripsi : Dampak Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nama Mahasiswa : Muh. Shafwan Jabir
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108916
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Ahmad Taufik, S.IP. MAP

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207/163

HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor 0234/ESP/A.4-H/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, 28 Februari 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris






Dr. Hj. Ikhwan Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Andi Zuhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM:730727

NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. Dr. Muhammad Yahya, M.Si ()
4. Ahmad Hrahan, S.IP., M.H.I ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Shafwan Jabir

Nomor Stambuk : 105641108916

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Gowa, 11 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Muh Shafwan Jabir

ABSTRAK

Muh Shafwan Jabir. 2020. Dampak Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Makassar (Dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Ahmad Taufik)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Makassar, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu gambaran secara objektif terkait keadaan suatu pelayanan, dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu meneliti suatu kasus pada satu kesatuan sebuah program. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan informan pokok 4 orang dan informan pendukung 2 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator berupa peningkatan dalam unit pelayanan memberikan bantuan cukup meningkat karena dalam pembuatan surat menyurat lebih mudah. Dampak pemekaran kecamatan meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap Masyarakat, Respon masyarakat antusias sebab kualitas pelayanan yang bagus serta ditambah akses yang lebih mudah. Peningkatan dalam pelayanan telah meningkat, berkualitas. Faktor yang mempengaruhi pemekaran adalah kualitas pelayanan yang kurang bagus dan akses yang agak sulit dijangkau. Agar supaya dengan adanya pemekaran ini dapat lebih memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan.

Kata Kunci : Dampak Pemekaran, Kualitas Pelayanan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga dan nikmatnya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Dampak Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Kota Makassar”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Namun penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Andi Luhur Prianto S.IP, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan S.IP., M.HI selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku sekretaris Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ± 4 tahun menapaki jenjang Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, M. Si., M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Para dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Muh. Jabir dan Ibu Junaedah S.Pd yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan member semangat dan motivasi serta bantuan baik dari moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap keluarga, terkhusus keponakan saya Nurul Azzahra Yuliana yang sudah membantu serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kakakku Muh Rusli dan Israeni Jabir yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada tetta Najamuddin dan tante Nuryati yang telah memberikan dorongan setiap saat dalam penulisan skripsi ini


11. Teman-teman kelas IP-B 2016 dan Angkatan MILITAN kalian luar biasa, para pejuang sarjana di tengah wabah Covid 19.

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca untuk menambah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Gowa, 11 Februari 2024



MUH SHAFWAN JABIR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN... ..	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Pengertian Dampak	9
C. Pemekaran Kecamatan	9
D. Pelayanan Publik.....	19
E. Kerangka Berpikir	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Metode Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Fokus Penelitian	22
D. Instrumen Penelitian.....	23

E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Objek Penelitian	26
B. Dampak pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	30
C. Pembahasan Temuan.....	40
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era reformasi pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan publik.

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relatif jauh dari pusat pemerintahan.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (tautan: PP Nomor 17 Tahun 2018). (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

bunyi Pasal 3 ayat (3) PP ini. Untuk kepentingan strategis nasional, menurut PP ini, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan.

Pemekaran adalah konsekuensi logis terhadap penciptaan demokratisasi pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Desentralisasi tanpa disertai demokratisasi sama saja memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Sebaliknya demokrasi tanpa desentralisasi sama saja merawat hubungan yang jauh antara pemerintah dan rakyat.

Secara tidak langsung, demokratisasi di Indonesia telah membawa pengaruh pada kebijakan penataan daerah administrasi pemerintahan yang menuju fragmentasi daripada konsolidasi kekuatan bangsa. Peningkatan jumlah daerah yang sangat pesat dalam kurun waktu satu dekade pascareformasi ternyata sejalan dengan semakin besarnya persoalan lokal seperti korupsi, inefisiensi ekonomi, kemiskinan dan lain sebagainya. Berbagai studi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga menyimpulkan bahwa sebagian besar daerah pemekaran justru mengalami kemunduran.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan

pembangunan.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut.

Pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis serta fisik kewilayahan. Maka dari itu untuk melakukan pemekaran kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah

Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal.

Pemekaran kecamatan yang semula hanya satu wilayah kemudian dibagi menjadi dua kecamatan bukan hal yang mudah, dimana pemekaran membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan tersendiri, membutuhkan fasilitas kantor lainnya termasuk di dalamnya biaya rutin yang kesemuanya dimaksudkan agar menunjang kelancaran roda pemerintahan di kecamatan. Setelah dilakukan pemekaran kecamatan yang perlu dipersoalkan adalah pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dari perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran kecamatan adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Di beberapa daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata.

Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah termasuk aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.

Secara historis, Kecamatan merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam struktur sosial, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Kecamatan merupakan institusi sebagai penyambung antara pemerintahan tingkat desa dengan pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh seorang Camat.

Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit dan memiliki masalah seperti: Tata cara pelayanan, rendahnya pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, dan disiplin kerja. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap dampak dari

pemekaran kecamatan Kepulauan Sangkarrang di Kota Makassar.

Hal ini bagi penulis cukup menarik untuk dielaborasi lebih lanjut untuk mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang dampak dari pemekaran wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Melihat latarbelakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Dampak Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah dampak Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat:

1. Manfaat Praktis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi/masukan bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam hal mengenai pemekaran kecamatan.

2. Manfaat Teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik khususnya

menyangkut dampak pemekaran wilayah khususnya pemekaran wilayah kecamatan di kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di teliti pada saat ini adalah sebagai berikut:

Ahmad Irfan (2017) dengan judul Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah di mekarkan, serta faktor pendukung dan penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah di mekarkan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan: wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian, kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pulau Pisang sudah menerapkan dimensi *Tangibel*, *Realiability*, *Responsiviness*, *Assurance* dan *Emphaty*. Indikator yang sudah berjalan sesuai dengan harapan diantaranya penampilan, menggunakan alat bantu, kecermatan pegawai dan kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu respon pegawai menanggapi pertanyaan, permintaan dan keluhan masyarakat, kemudahan dalam proses pelayanan, penjelasan prosedur, jaminan biaya, penjelasan prosedur, menanggapi keluhan masyarakat, pegawai melayani dengan tidak diskriminatif. Akan tetapi beberapa indikator belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan seperti sarana dan prasarana tidak tertata dengan rapih, fasilitas masih sangat

minim, kedisiplinan waktu pegawai yang sangat rendah, pegawai belum semuanya mampu menggunakan alat bantu, masih terjadi penundaan pelayanan, tidak ada standar pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, menanggapi keluhan masyarakat, sikap kurang ramah dan sopan santun pegawai serta sikap menghargai pengguna layanan yang masih kurang. Faktor pendukung pelayanan publik kantor kecamatan pulau pisang adalah rapat koordinasi dan evaluasi, tunjangan daerah khusus atau terpencil sedangkan faktor penghambat pelayanan publik di kantor kecamatan pulau pisang adaah sumber daya aparatur, kesadaran masyarakat, keadaan alam, sarana dan prasarana.

Sapri (2014) dengan judul Dampak Pemekaran Kecamatan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Beutong Ateuh Banggala Kabupaten Nagan Raya. Pemekaran adalah merupakan konsekwensi logis terhadap penciptaan Demokratisasi berpemerintahan. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah, sehingga pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Sebagai bagian dari Provinsi Aceh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggala merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Beutong yang merupakan bagian dari Kabupaten Nagan Raya (dahulunya masuk dalam Kabupaten Aceh Barat).

B. Pengertian Dampak

Pengertian dampak yaitu: *n* 1) benturan; 2) pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); 3) *fis* benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu. (Depdiknas, 2008).

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

C. Pemekaran Kecamatan

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. (Depdiknas, 2008). Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Menurut pasal 66 UU No.22 Tahun 1999, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul dari sekretaris daerah kabupaten/kota dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan yang dipimpin oleh Camat melaksanakan

sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas, fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab Kecamatan (Poernomo, 2004: 28). Oleh karena itu, Kecamatan menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Disamping itu Kecamatan adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum.

Mulyanto (2008:2) pengembangan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan yang menguntungkan wilayah itu sendiri yang termuat dalam azas sosial dan ekonomi dimana usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Dede Mariana (2008: 191) penataan wilayah dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan merupakan upaya untuk menata atau mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Konsep penataan wilayah dapat di pemekaran, penggabungan dan *re-grouping* kecamatan dan atau desa dalam wilayah kabupaten.

Ada dua tugas Ada dua tugas utama Kecamatan yaitu sebagai pelayan masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi

pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangundangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, sedangkan dari segi pelayan masyarakat, pihak Kecamatan menjalankan sebagian wewenang yang diberikan oleh Pemerintah daerah. Oleh sebab itu pengembangan lembaga Kecamatan menjadi hal yang urgen untuk dilaksanakan. Kebijakan otonomi daerah merupakan suatu itikad baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah memiliki peran vital dalam keberhasilan otonomi daerah, kecamatan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia, merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Masyarakat perkotaan yang peradabannya sudah cukup maju, mempunyai kompleksitas permasalahan lebih tinggi dibandingkan pada masyarakat tradisional sehingga diperlukan aparatur pelayanan yang profesional.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pamudji (2000) mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar

penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.

Gie (2002) menyebutkan lima faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu:

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
2. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/ pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.
3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli.
5. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

Menurut Saile (2009: 4), pemekaran daerah/kecamatan bukan merupakan persoalan yang mudah karena akan menimbulkan persoalan baru dalam penetapan batas-batas wilayah administratif suatu daerah yang terkena pemekaran tersebut. Perubahan batas wilayah darat antar daerah sebagai akibat pemekaran sering menjadi persoalan rumit untuk diputuskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sulit untuk mengakomodasi secara adil dan

komprehensif aspirasi masyarakat, sehingga yang terjadi justru sengketa. Sengketa batas wilayah tersebut sering melahirkan pertentangan, ketegangan atau konflik bahkan pertikaian, bentrok dan perkelahian antar warga.

Menurut Kastorius Wahyudi (2002:18) Pemekaran kecamatan adalah adalah suatu kecamatan dimekarkan menjadi lebih dari satu kecamatan, kecamatan yang dimekarkan mendapat kewenangan dari bupati/walikota dan lebih bernuansa pada peningkatan bidang pelayanan, bidang pemerintahan dan bidang pembangunan.

Pemekaran adalah pemecahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan daerah lebih banyak lagi. Menurut Gabriel Ferazzi, yang di kutip oleh (Tri Ratnawati, 2009:35) pemekaran daerah perlu dilakukan secara serius dan komprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayah (*territorial reform* atau *administrative area reform*), yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hierarki unit-unit pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara. Pemekaran adalah mengatur agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dalam hal administrasi dan politik di dalam suatu negara.

Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan kewajibannya lebih berat di bandingkan desa/kelurahan yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masyarakat, di mana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menempatkan masyarakat pada *heterogenitas* (keanekaragaman) dan *kompleksitas* (keruwetan) permasalahan dan urusan yang di hadapi. Untuk melakukan pemekaran kecamatan

yang semula satu hanya terdapat satu kecamatan kemudian di bagi menjadi dua kecamatan bukanlah hal yang mudah, dimana harus membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas kantor lainnya termasuk di dalamnya biaya rutin yang kesemuanya itu di maksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di kecamatan.

Khairullah dan Cahyadin (2006:46) bahwa pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang.

Lebih lanjut dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat, ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah. Sedangkan berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari pemekaran daerah yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
2. Percepatan kehidupan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban

6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. lima faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu:

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
2. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan atau pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggung jawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.
3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli.
5. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

Beberapa alasan mengapa kebijakan pemekaran wilayah harus diberlakukan, yaitu karena:

1. Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani.

2. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
4. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih bnyak dan secara langsung membantu pembangunan.

Maarif (2003) merumuskan tujuan dan manfaat kebijakan pemekaran wilayah sebagai berikut:

1. Secara Politis adalah untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam system pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Secara Formal/Konstitusional adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan didaerah terutama dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

3. Secara Administratif Pemerintahan, adalah untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab 1, pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten kota.

Pembentukan sebuah kecamatan menurut Peraturan ini, dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Selain itu pembentukan sebuah Kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: syarat Administratif, syarat Teknis dan syarat Fisik Kewilayahan.

Yang dimaksud dengan syarat administratif, seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab II dipasal 4 dinyatakan bahwa:

1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
2. Batas usia penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan diseluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
4. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan Keputusan Lurah

atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan

5. Rekomendasi Gubernur.
6. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat fisik kewilayahan, seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab II dipasal 5, dinyatakan bahwa: syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.
7. Cakupan wilayah dimaksud adalah jumlah desa dan kelurahan yang ada di wilayah yang akan dimekarkan, sementara menyangkut lokasi calon ibukota harus diperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, social ekonomi, social politik, dan social budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana dan prasarana disini meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping 2 persyaratan yang sudah dijelaskan tersebut maka terdapat satu syarat lagi yaitu syarat teknis, yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, aktifitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana. Persyaratan teknis tersebut harus berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator yang sudah ditetapkan.

D. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturanpokok dan tata cara yang telah ditetapkan.Menurut Lay, sebagaimana dikemukakan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005 : 56), dalam ilmu politik dan administrasi publik, pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada masyarakat atas dasar kepentingan umum.


Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/&/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dimaksudkan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud penyelenggaraan pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi public adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pelayanan ialah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang

diperlukan orang lain. Dalam pelayanan yang disebut konsumen (customer) adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktifitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas organisasi pemberi pelayanan.

Selanjutnya, pelayanan publik berdasarkan SK MenPan No.81/1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa, baik kebutuhan masyarakat, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan metode kualitatif yang lebih bersifat deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada (Sugiyono, 2006).

Sebagaimana suatu penelitian dibidang pengetahuan sosial maka model penelitian ini dinyatakan dalam ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memusatkan perhatian pada masalah yang ada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah aktual.
2. Menggambarkan tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang cermat dan teliti (Nawawi, 1995).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang di Kota Makassar, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan salah satu kecamatan yang dimekarkan dengan tujuan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat fokus penelitian yang membatasi masalah untuk diteliti. Pada penelitian ini fokus yang ditetapkan adalah melihat dampak pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang di Kota Makassar.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan yang menjadi instrumen itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi”, seberapa mampu peneliti kualitatif siap menemukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode peneliti kualitatif, peneliti mempunyai kapabilitas terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya, serta yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, sebab melalui evaluasi diri peneliti mengetahui seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dari wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Sesuai dengan metode pengumpulan data, maka digunakan wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk membantu dalam menyampaikan informasi secara jelas dan konsisten kepada orang lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi, wawancara langsung dengan informan kunci dan triangulasi. Pendekatan yang diajukan dalam wawancara yakni menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara yang terfokus pada permasalahan penelitian (Patton dalam Moleong, 2001).

Disamping kedua tehnik ini digunakan juga studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari berbagai laporan, terbitan, buletin dan sebagainya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengedit data, pada tahapan ini seluruh data sudah terkumpul baik melalui wawancara maupun pengamatan, langsung diadakan pengeditan. Pengeditan dilakukan pada akhir-akhir proses pengamatan dan wawancara.
2. Reduksi data, dilakukan setelah data dibaca, dipelihara dan diteliti kembali dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti penelitian.
3. Mengkategorikan dalam satuan-satuan, pengkategorian ini berdasarkan sumber-sumber data, teristimewa data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Selanjutnya data tersebut disusun dalam bentuk satuan-satuan yang menyangkut sumber, jenis informan, lokasi dan memilah-milah menjadi kategori tertentu atas dasar pemikiran, intuisi dan pendapat berdasarkan fokus penelitian kemudian diberikan kode untuk menjaga kerahasiaan informan.
4. Penafsiran data, dilakukan sepanjang penelitian, dimana setiap data yang terkumpul langsung dilakukan penafsiran. Data kegiatan ini dilakukan setelah proses wawancara dan pengamatan diklasifikasikan untuk memperjelas data agar setiap data yang diperoleh dianggap bermakna.

5. Menguji keabsahan data, ini dilakukan dengan cara membaca kembali dokumen-dokumen tertulis yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan.
6. Penarikan kesimpulan, diawali dengan menetapkan pola hubungan lain dan lain-lain yang terfokus pada jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya sekaligus menjawab tujuan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang terletak dibagian utara yang merupakan satu dari lima belas Kecamatan yang ada di Makassar. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan kecamatan termuda yang terbentuk pada tahun 2017 yang mempunyai visi: mewujudkan kecamatan kepulauan sangkarrang sebagai daerah wisata dan taman kehidupan bahari yang berkelanjutan yang dihuni masyarakat berwawasan bahari. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi kecamatan kepulauan sangkarrang yaitu:

- a. Mewujudkan kecamatan kepulauan Sangkarrang sebagai kawasan wisata bahari unggulan di Sulawesi Selatan.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah Kecamatan.
- c. Mewujudkan pelayanan terpadu yang berkualitas.
- d. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat bahari.
- e. Mewujudkan lingkungan fisik dan tata ruang yang mendukung pembangunan wisata bahari berkelanjutan

Sedangkan penduduk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah 13.703 Jiwa yang terdiri dari 6.748 jiwa laki-laki dan 6.955 jiwa perempuan yang terbagi lagi dalam 3.451 KK dan 57 RT serta 15 RW. Mata pencaharian masyarakat umumnya adalah sebagai nelayan dan sebagian lagi sebagai pengrajin perahu. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri dari 3 Kelurahan dengan luas wilayah

54,23 ha. Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Barrang Lompo memiliki luas wilayah 19,23 ha, Kelurahan Barrang Caddi memiliki luas wilayah 38,19 ha yang terdiri dari 5 (lima) pulau yaitu pulau lumu-lumu, pulau lanjukung, pulau bone tambu, pulau langkai serta pulau barrang caddi itu sendiri, sedangkan Kelurahan terakhir yaitu Kelurahan Kodingareng memiliki luas wilayah 14 ha yang terdiri dari pulau kodingareng dan pulau kodingareng keke yang tak berpenghuni. Mayoritas masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang beragama Islam dengan memiliki fasilitas ibadah sebanyak 10 masjid dan 2 mushola yang tersebar di kelurahan kodingareng sebanyak 4, kelurahan barrang lompo sebanyak 2 dan kelurahan barrang caddi sebanyak 6 sarana ibadah. Sedangkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebanyak Rp. 57.828.000,-. Yang terbagi menjadi Kelurahan Barrang Lompo penerimaan pajak bumi dan bangunan sebanyak Rp. 34.941.000,- Kelurahan Barrang Caddi sebanyak Rp. 8.710.000,- Kelurahan Kodingareng sebanyak Rp. 14.177.000,-.

Letak dan status Kelurahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah pulau yang terdiri dari pantai dan memiliki ketinggian dari permukaan laut kurang dari 500 M. klasifikasi semua kelurahan yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah swasembada. Sedangkan fasilitas kesehatan yang ada sebanyak 2 Puskesmas dan 4 Puskesmas Pembantu terdiri dari Kelurahan Kodingareng sebanyak 1 Puskesmas, Kelurahan Barrang Lompo sebanyak 1 puskesmas dan yang terakhir Kelurahan Barrang Caddi sebanyak 4 Pustu.

Fokus tempat penelitian saya yaitu ada di Pulau Barrang Lompo sebagai Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar. Kondisi pendidikan yang ada

di Pulau Barrang Lompo yakni terdapat satu buah Taman Kanak-kanak (TK) dengan 30 murid, dua buah Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Negeri Barrang Lompo dengan SD Inpres Barrang Lompo dengan masing-masing jumlah siswa 226 murid dari SD Inpres dan 340 murid dari SD Negeri, SLTP sebanyak satu buah dengan jumlah murid sebanyak 205 orang, SLTA sebanyak 1 buah dengan jumlah murid 101. Fasilitas pendukung lainnya yakni sanitasi yang baik, fasilitas kesehatan yakni satu buah puskesmas dan terdapat dua buah Masjid sebagai sarana peribadatnya.

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Pulau Barrang Lompo yaitu nelayan. namun penduduk sebagian lainnya memiliki profesi lainnya seperti, montir 6 orang, Dokter swasta 1 orang, pensiunan PNS/TNI/POLRI 2 orang, pengusaha kecil dan menengah 67 orang, ddukung kampung 1 orang, karyawan pengusaha swasta 39 orang, PNS 20 orang, TNI 1 orang, Polisi 2 orang.

Sumber air utama di pulau Barrang Lompo berasal dari sumur galian serta ada pengolahan air laut menjadi air tawar. Pulau Barrang Lompo dikelilingi oleh perairan Selat Makassar serta memiliki garis pantai sepanjang 7,20 Km dan berpotensi sebagai tempat pembudidayaan ikan karena wilayah ini memiliki perairan yang tenang. Penggunaan lahan di pulau ini hampir seluruhnya untuk keperluan permukiman penduduk, namun masih ada ruang terbuka hijau yang terletak di bagian tengah pulau (Tampubolon, dkk., 2016:6).

Sumber penerangan penduduk di pulau Barrang Lompo menggunakan listrik dari PLN namun dengan pemakaian yang masih terbatas. Listrik hanya dapat menyala dari pukul 18.00 WITA (malam) sampai pukul 06.00 WITA Pagi.

Sebagian penduduk lainnya memilih untuk menggunakan mesin generator dan memanfaatkan penggunaan tenaga suria.

Sedangkan untuk memasak sehari-hari, pada umumnya masyarakat menggunakan gas elpiji 3 kg. Di pulau ini terdapat jalan lingkungan berupa jalan paving dengan lebar 3 meter serta sarana angkutan yang ada ialah motor roda tiga atau biasa disebut bentor oleh masyarakat Pulau Barrang Lompo.

Pulau Barrang Lompo yang dipimpin oleh ibu Lurah Kurniati mempunyai banyak program pengembangan yang terintegrasi dengan kecamatan maupun pemerintah kota Makassar. Program-program yang langsung selama penulis mengambil data yakni penataan lorong-lorong yang ada di pulau Barrang Lompo, penanaman tanaman toga, pengembangan masyarakat melalui pelatihan kerajinan berbasis rumahan misalnya membuat kerajinan bernilai ekonomis dari kulit kerang.

Dalam riset yang dilakukan Syifa (2018:49) mengatakan bahwa Pulau Barrang Lompo juga menjadi salah satu pusat destinasi di Sulawesi Selatan bagi para wisatawan yang menggemari olahraga selam. Wisatawan dapat melihat keindahan terumbu karang, ikan karang dan lamun. Salah satu sumber daya perikanan yang banyak dimanfaatkan oleh nelayan di pulau Barrang Lompo yakni teripang. Teripang adalah hewan tidak bertulang belakang yang banyak digunakan sebagai sumber protein.



Citra Satelit Pulau Barrang Lompo(Sumber: <http://www.fdcunhas.com/barrang-lompo-makassar>)

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Secara Geografis

Menurut	Kel. Barrang Caddi	Kel. Barrang Lompo	Kel. Kodingareng
1. Luas wilayah	Luas wilayah: 38,916 ha yang terdiri dari : 1. Pulau Barrang Caddi 3,694 ha. 2. Pulau Bone Tambu 3,247 ha. 3. Pulau Lumu-Lumu 3,655 ha. 4. Pulau Langkai 28,32 ha. 5. Pulau Lanjukang 13,40 ha.	Luas wilayah adalah 19,23 ha	Luas wilayah adalah 14 ha
2. Jml Penduduk	Jumlah penduduk: 4.425, yang terdiri dari laki-laki : 2.113 perempuan : 2.312	Jumlah penduduk: 4572 yang terdiri dari Laki-Laki : 2359 Perempuan : 2393	Jumlah penduduk: 4526 yang terdiri dari laki-laki : 2276 perempuan : 2250
3. Jml KK	1079 KK	1270 KK	1081 KK
4. Jml RT/RW	Jumlah RT: 20 dan jumlah RW: 5	Jumlah RT: 21 dan jumlah RW: 4	Jumlah RT: 16, dan RW: 6
5. Mata Pencaharian	Nelayan, Pembuat Perahu Fiber.	Nelayan, Pengrajin Cendera Mata	Nelayan
6. Fasilitas Ibadah	Jumlah Masjid: 6	Jumlah Masjid: 2	Jumlah Mushola: 2, dan Masjid: 2
7. Fasilitas Pendidikan	SD : 4, SMP : 3 SMA : 1	Tk : 1 SD : 2 SMP : 1 SMU : 1	TK : 2 SD : 1 SMP : 1 SMU : 1, Pondok Hafiz Al-Qur'an : 1
8. Fasilitas Kesehatan	Puskesmas Pembantu: 4	Puskesmas: 1	Pukesmas: 1
9. Kebudayaan local	Kebudayaan setempat yaitu: Songkabala dan Upacara Pa' rappo.	Kebudayaan setempat yaitu: Songkabala, Tanjidor, Dzikir Rebana, dan Tarian Nelayan	Kebudayaan setempat yaitu Tanjidor, Tarian Nelayan, Tarian Tude, Kesenian Tradisional Anggaru, dan Kesenian Sepak Takraw
10. Penerimaan PBB	Rp. 8.710.000	Rp. 34.941.000	Rp. 14.177.000

(Sumber: Data BPS Kota Makassar Tahun 2020)

B. Dampak pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Aksesibilitas Pelayanan Publik

Pemekaran kecamatan cenderung meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik. Pembentukan kecamatan yang lebih kecil dapat mengurangi jarak fisik antara pusat pelayanan dan masyarakat kepulauan, sehingga

memudahkan penduduk dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik. Peningkatan Kualitas Layanan Dengan pemekaran kecamatan, terdapat kesempatan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan. Kecilnya wilayah dapat membantu pemerintah setempat dalam menyusun strategi yang lebih tepat dan meresponsif terhadap kebutuhan unik masyarakat kepulauan.

Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan produk Pemerintahan Kota Makassar yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di setiap wilayah Kota Makassar. Karena hal ini pada dasarnya adalah memberikan layanan yang lebih baik di sektor pemerintahan, pembangunan dan sosial. Dampak yang dibahas di sini adalah bagaimana warga pulau memandang dampak kehadiran subdivisi baru. Terjadi perubahan kondisi sebelum dan sesudah pemekaran. Pada dasarnya pemerintah adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat, sehingga administrasi publik mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang profesional dan bermutu. Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk atau wujud pemerintahan yang dijalankan sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Sekretaris Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memberikan keterangan bahwa :

“Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dilakukan pada tahun 2017, secara umum Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diharapkan mampu untuk mempermudah kegiatan administrasi warga pulau agar tidak terlalu jauh ke Kota Makassar” *Hasil Wawancara dengan Ibu Sekcam SS 24-12-2024*

Dari apa yang disampaikan di atas dapat dipahami bahwa dengan dilakukannya Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diharapkan dapat memberikan dampak positif yaitu peningkatan kualitas bagi masyarakat pulau yang ada di sekitar Kota Makassar. Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai fasilitas yang sudah ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Berikut hasil wawancaranya :

“Berbicara fasilitas mulai dari tahun 2017 pembangun fasilitas sudah semakin meningkat dengan adanya tambahan fasilitas tahun lalu, seperti kantor Polisi dan Koramil” *Hasil Wawancara dengan Ibu Sekcam SS 24-12-2024*

Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa ketersediaan fasilitas tersebut dari segi hukum, administratif dan anggaran kebijakan pemekaran sudah ada. Dengan adanya berbagai fasilitas tersebut pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat kepulauan. Percepatan pembangunan infrastruktur juga membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dan membantu pemberdayaan ekonomi lokal yang ada pulau

Salah satu langkah dalam menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik harus mengarah pada SOP (standar operasional prosedur). SOP adalah sebuah petunjuk yang sifatnya tertulis yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas dilakukan dan berjalan secara efektif, konsisten, standard, dan sistematis.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama oleh Sekretaris Kecamatan Ibu Sitti Subaedah mengatakan bahwa :

“Di Kecamatan Sangkarang Kepulauan, kami memiliki SOP sebagai acuan petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, SOP ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat kita memahami prosedur pengurusan surat-surat di Kantor Camat Kepulauan Sangkarrang. Untuk mencegah masyarakat menimbulkan kesulitan, sekaligus mencegah perampasan secara tidak sah (pemerasan/pungli). *Hasil Wawancara dengan Ibu Sekcam SS 24-12-2024*

Dalam hasil ini proses wawancara di atas bahwasanya dalam proses pelayanan publik harus mengarah pada SOP agar dapat membantu masyarakat yang kesulitan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang menyediakan berbagai bentuk dokumen dalam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokumen tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Sertifikat Tanah dan sebagainya. Maka dari itu peneliti coba mewawancarai salah satu staf kecamatan bagian pelayanan administrasi yaitu Bapak Akhyar mengatakan bahwa

“Pelayanan di Kantor Kecamatan kepulauan Sangkarrang ini di buka senin sampai jumat, melayani berbagai kebutuhan dokumen masyarakat seperti pelayanan KTP, KK, Surat Pindah dan persyuratan lainnya. Pelayanan di sini memprioritaskan kecepatan dan keramahan dalam pelayanan kami supaya kami senang” *Hasil Wawancara dengan Bpk A 25-12-2024*

Dari pernyataan di atas proses pemekaran ini sangat membantu para masyarakat yang ingin mengurus administrasi. Kemudian senada dengan apa yang disampaikan di atas untuk mengetahui kebenarannya maka dilakukan wawancara dengan masyarakat Bapak Samsuddin Baso bahwa :

“Ya memang benar adanya pelayanan di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mengutamakan kecepatan dan keramahan dalam pelayanan yang

di urus dalam hal ini membuat kami sebagai masyarakat senang karena lebih efisien dan tidak menunggu lama. Contohnya seperti pengurusan KK dan e-KTP baik yang membuat baru atau sedang mengurus kehilangan” *Hasil Wawancara dengan Bpk SB 29-12-2024*

Kemudian hasil wawancara lainnya dengan masyarakat pulau Barrang Caddi yang saya temui di Kantor Camat yaitu Bapak Ismail mengatakan bahwa :

“Kami sangat bersyukur karena Kantor Kecamatan sudah ada di Pulau sehingga tidak bersusah payah lagi harus ke Makassar mengurus e-KTP dan KK serta pelayanan pun sangat cepat” *Hasil Wawancara dengan Bpk I 29-01-2024*

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwasanya pelayanan Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sudah baik karena sesuai dengan SOP yang ada. Serta pelayanan administrasi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang berbagai bentuk dokumen seperti pelayanan administari kependudukan, permohonan ijin, perekaman e-KTP, pengurusan pindah dan lain sebagainya sangat efektif untuk membantu masyarakat pulau-pulau lainnya yang tidak perlu lagi ke Makassar mengurus yang dimana jarak tempuhnya lebih jauh. Artinya pemekaran kecamatan ini sangat membantu para masyarakat yang tinggal di Pulau Kota Makassar.

2. Standar Pelayanan Prima

Standar pelayanan prima untuk mengukur kualitas pelayanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dapat dilihat dari beberapa aspek, menurut Zeintahml, Pasuraman dan Berry ada 5 aspek, yaitu:

a. Aspek Respond

Aspek ini mewakili sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang diminta dan mampu menyelesaikannya tepat waktu sesuai janji. Respon terhadap seluruh pengguna jasa dapat memberikan dampak

positif terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Pegawai memberikan respon dan tanggap terhadap pengguna dan individu yang membutuhkan pemberian layanan sesuai dengan proses yang ada. Seperti pemaparan penjelasan dari Ibu Staf Kecamatan Hj Rahmatia mengatakan bahwa :

“Sampai sekarang, proses pelayanan kepada masyarakat oleh staf Kecamatan sangat mengedepankan tupoksi yang ada, sehingga sangat jarang sekali terdapat kekeliruan yang dilakukan. Seperti dalam urusan perekaman e-KTP, Permohonan kartu keluarga, mengurus surat pindah dan lain sebagainya. Staf kecamatan akan memberi syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang meminta layanan tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)” *Hasil Wawancara dengan Ibu HR 24-01-2024*

Senada dengan pernyataan Ibu Staff Kecamatan Kepulauan sangkarrang. Staf Kecamatan Bapak Dian Saputra juga mengutarakan hal serupa berikut :

“Kami melayani dengan SOP yang berlaku yang ada di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, dimana kami melayani dengan sigap masyarakat yang datang baik dari luar pulau maupun yang tinggal di pulau ini sendiri. Entah itu pengurusan e-KTP atau surat-surat lainnya seperti KK, Akte Lahir, Pindah KK dan sebagainya” *Hasil Wawancara dengan Bpk DS 25-01-2024*

Penggunaan layanan akan merasa senang ketika pegawai melakukan sesuai dengan yang diharapkan dan cepat. Karena sikap yang tanggap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam proses pelayanan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan hal tersebut tidak membuat masyarakat pengguna layanan merasa kebosanan dalam menunggu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsuddin Baso selaku masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mengatakan bahwa :

“Setelah pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, yang dirasakan oleh banyak masyarakat sekitar dalam pemberian layanan terkesan cepat. Seperti

contoh ketika ingin membuat KK baru dan perekaman e-KTP baru. Menurutnya bahwa pelayanan sudah memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat” *Hasil Wawancara dengan Bpk SB 29-01-2024*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui staf atau pegawai Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merespon dengan sangat baik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan, ini pun dibuktikan dengan pada saat masyarakat sedang meminta perekamaan pembuatan e-KTP baru dan pengurusan kartu keluarga direspon dengan cepat oleh pihak pegawai dan memberikan penjelasan mengenai prosedur atau mekanisme pembuatannya. Kemudian tidak mempersulit prosesnya, ini menjadi penilaian baik bagi pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang karena sudah profesional dalam menjalankan tupoksinya.

b. Aspek Berwujud

Aspek tersebut berupa tampilan fasilitas yang ada, personel, peralatan dan sarana komunikasi dalam pelayanan. Kenyamanan tempat kerja pada saat proses pelayanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan. Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai penyedia layanan publik sudah sangat nyaman karena kelengkapan dan fasilitas sudah memadai. Hal tersebut selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Sekcam Sitti Subaedah sebagai berikut :

“Dalam hal penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sudah lumayan lengkap dengan bangunan tiga lantai dan untuk pembagian ruangan sudah sesuai dengan sub bagian masing-masing” *Hasil Wawancara dengan Ibu SS 24-12-2024*

Berdasarkan juga hasil wawancara dengan staf Kecamatan Bapak Dian Saputra Kepulauan Sangkarrang memberikan penjelasan juga sebagai berikut :

“Dalam penyediaan layanan dan meningkatkan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sudah baik, karena sarana dan prasarana sudah memadai dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat seperti ada tempat perekaman langsung pembuatan e-KTP baru bagi para masyarakat” *Hasil Wawancara dengan Bpk DS 25-12-2024*

Masyarakat sudah merasa cukup puas dengan pelayanan yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Fasilitas yang sudah ada juga sudah lengkap dengan dibangunnya beberapa bangunan tahun lalu seperti kantor polisi dan kantor koramil untuk masyarakat pulau sehingga merasa aman dan nyaman ketika terjadi tindak kejahatan.

c. Aspek Kehandalan

Aspek ini adalah kemampuan pegawai pelayanan dalam memberikan pelayanan secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan yang di janjikan.

Ibu Sitti Subaedah selaku Sekretaris Kecamatan mengatakan bahwa:

“Staf pegawai Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sudah bekerja dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan bagian mereka dan mampu menggunakan teknologi yang ada dalam proses pelayanan. Kemudian kami mengutamakan ketepatan waktu supaya masyarakat puas dengan kinerja kami” *Hasil Wawancara dengan Ibu SS 24-01-2024*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ismail sebagai masyarakat memberikan penjelasan juga bahwa :

“Staf Kecamatan cukup disiplin, ketika kami mengurus perekaman pembuatan e-KTP kedisiplinannya itu contohnya memberikan pelayanan sesuai dengan nomor antrian kedatangan, seperti kami dari pulau-pulau lain kadang bersamaan datang jadi kami sangat puas dengan kinerja staf Kecamatan” *Hasil Wawancara dengan Bpk I 29-01-2024*

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa pegawai Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mengutamakan kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya khususnya pada pegawai dinas agar menunjukkan kinerja yang baik

dan perilaku yang baik. Disiplin diterapkan agar masyarakat puas dengan kinerja pegawai.

d. Aspek Simpati

Aspek ini mencakup kemudahan menjaga hubungan baik dan memahami kebutuhan pihak penyedia layanan yaitu masyarakat itu sendiri. Pengguna layanan menjadi prioritas utama layanan. Kebutuhan pengguna jasa terkait layanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang harus menjadi prioritas utama dan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Kecamatan yaitu Ibu Sitti Subaedah sebagai berikut :

“Dalam memberikan pelayanan, kami tidak pernah membeda-bedakan dalam melayani mereka yang membutuhkan untuk menggunakan layanan yang diminta. Kami menerapkannya kepada staf agar tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka yang membutuhkan pelayanan. Dan kami selalu mengingatkan staf untuk selalu ingat bersikap sopan kepada pengguna jasa. Semoga masyarakat merasa puas dan membawa nilai baik bagi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang” *Hasil Wawancara dengan Ibu SS 24-01-2024*

Dengan pernyataan tersebut peneliti mencoba mewawancarai masyarakat untuk mengecek kebenarannya, yaitu Bapak Samsuddin Baso dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Memang benar pegawai atau staf kecamatan tidak membeda-bedakan masyarakat yang membutuhkan dalam pengurusan pelayanan. Berdasarkan nomor antrian” *Hasil Wawancara dengan Bpk SB 29-12-2024*

Sehubungan juga itu staf kecamatan yang mengurus perekaman pembuatan e-KTP juga menyampaikan hal yang sama Bapak Akhyar mengatakan bahwa :

“Kami melayani masyarakat sesuai dengan urutan kedatangan tanpa membeda-bedakan perlakuan, ini juga menjadi bagian bagaimana kami bisa

profesional dalam bekerja dan sesuai dengan SOP yang diberikan” *Hasil Wawancara dengan Bpk A 25-01-2024*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang melakukan pelayanan profesional sesuai proses pelayanan yang ada. Dapat juga dikatakan bahwa masyarakat puas terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

e. Aspek Jaminan

Aspek ini termasuk pengetahuan, kemampuan, sopan santun, dan karakter yang dapat diandalkan oleh pegawai Kecamatan. Pegawai Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang akan memberikan jaminan ketepatan waktu dalam melaksanakan pelayanan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Kecamatan Ibu Sitti Subaedah mengatakan Bahwa :

“Untuk pelayanan seperti perekaman pembuatan e-KTP, pengurusan hilang KTP dan rusak, serta pembuatan kartu keluarga baru atau pindah bisa dapat segera di proses” *Hasil Wawancara dengan Ibu SS 24-01-2024*

Dari Hasil wawancara tersebut yaitu setelah pemekaran Kecamatan perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik berdampak baik dan berjalan lancar tentunya ini menjadi nilai positif terhadap kinerja pemerintah dengan masyarakat kepulauan. Terjadinya kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat tentunya sangat berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan yang ada dan tentunya ke depannya akan terus konsisten dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Aksesibilitas Pelayanan Publik

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa proses pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka menjadikan wilayah otonom baru dalam bentuk Kecamatan serta mempermudah akses pengurusan administrasi untuk wilayah kepulauan Kota Makassar. Yang awalnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ini merupakan wilayah administratif dari wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Sehingga masyarakat kepulauan tidak perlu ke Kota Makassar lagi mengurus persuratan administrasi yang memakan jarak tempuh yang jauh dan biaya lebih besar serta pelayanan yang terkesan lama dan sering terlambat. Dengan hadirnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pelayanan administrasi lebih mudah di akses dan lebih cepat.

Hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat memberikan penjelasan bahwa penyebab pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar yang mana pemerintah daerah berwenang dan mengatur daerah otonomnya untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana hal tersebut dilakukan untuk wilayah pemerintah lebih kecil supaya meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini itu dapat mendorong pembangunan dan partisipasi

masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dampak pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat untuk meningkatkan **pelayanan administrasi**. Layanan administrasi ini merupakan layanan yang menyediakan berbagai jenis dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut antara lain KTP, KK, akta kelahiran, akta tanah, dan lain-lain. Pelayanan administrasi di kecamatan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. **Pelayanan barang** adalah suatu pelayanan yang menghasilkan barang yang dibutuhkan publik atau masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya penerangan lampu jalan, menara layanan operator layanan telpon seluler, dan sumber air minum. **Pelayanan jasa** adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan penginapan dan lain sebagainya.

2. Standar Pelayanan Prima

Standar pelayanan prima merupakan untuk mengukur kualitas pelayanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dilihat dari 5 aspek berikut ini:

a. Aspek Repond

Aspek ini mewakili sikap tanggap pegawai atau staf dalam memberikan pelayanan yang diminta dan mampu menyelesaikannya tepat waktu sesuai SOP. Bersikap tanggap terhadap seluruh pengguna jasa dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan

Kepulauan Sangkarrang. Diketahui staf Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memberikan respon yang baik terhadap masyarakat pengguna jasa, hal ini terlihat ketika masyarakat meminta perekaman pembuatan e-KTP yang, pegawai atau staf kecamatan langsung merespon dan memberikan penjelasan tata cara pelaksanaannya. Selain itu, tidak mempersulit proses pelayanan, merupakan penilaian yang baik bagi Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang karena telah menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

b. Aspek Berwujud

Aspek tersebut berupa tampilan fasilitas yang ada, personel, peralatan dan sarana komunikasi dalam pelayanan. Kenyamanan tempat kerja pada saat proses pelayanan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan. Terlihat masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, kemudian ditunjang dengan fasilitas gedung kantor kecamatan yang memiliki tiga lantai.

c. Aspek Kehandalan

Aspek ini merupakan kemampuan pegawai atau staf pelayanan dalam memberikan pelayanan secara konsisten dan tepat waktu sesuai standar operasional. Terlihat pegawai di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mengutamakan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya, khususnya pada bagian staf pelayanan, guna menunjukkan bahwa bekerja dengan baik dan mempunyai perilaku yang baik, sekaligus pegawai sudah paham prosesnya dan dapat dipertimbangkan. dapat dipercaya dalam operasi mereka. peralatan

dan melaksanakan tugas pelayanannya. Sehingga para staf atau pegawai bisa menjalankan tupoksinya dengan seprofesional mungkin.

d. Aspek Empati

Aspek ini mencakup kemudahan menjaga hubungan baik dan memahami kebutuhan pihak penyedia layanan .masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi prioritas utama layanan. Kebutuhan pengguna jasa sehubungan dengan pelayanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang harus menjadi prioritas utama dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini pegawai menjalankan tugasnya dengan mengutamakan pihak yang membutuhkan jasa.

e. Aspek Jaminan

Aspek ini yaitu aspek yang meliputi pengetahuan, kemampuan, sopan santun dan sifat yang bisa dapat dipercaya oleh pegawai Kecamatan. Pegawai Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memberikan jaminan ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan tentang dampak pemekaran Kecamatan terhadap peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, maka dari itu dapat disimpulkan bawah :

1. Proses pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka menjadikan wilayah otonom baru dalam bentuk Kecamatan serta mempermudah akses pengurusan administrasi untuk wilayah kepulauan Kota Makassar. Yang awalnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ini merupakan wilayah administratif dari wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Sehingga masyarakat kepulauan tidak perlu ke Kota Makassar lagi mengurus persuratan administrasi yang memakan jarak tempuh yang jauh dan biaya lebih besar serta pelayanan yang terkesan lama dan sering terlambat. Dengan hadirnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pelayanan administrasi lebih mudah di akses dan lebih cepat sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat untuk meningkatkan **pelayanan administrasi**. Layanan administrasi ini merupakan layanan yang menyediakan berbagai jenis dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut antara lain KTP, KK, akta kelahiran, akta tanah, dan lain-lain. Pelayanan administrasi di kecamatan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. **Pelayanan barang** adalah suatu pelayanan yang

menghasilkan barang yang dibutuhkan publik atau masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya penerangan lampu jalan, menara layanan operator layanan telpon seluler, dan sumber air minum. **Pelayanan jasa** adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan penginapan dan lain sebagainya.

2. Standar Pelayanan Prima

- a. Aspek respon pegawai atau staf Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merespon dengan baik kepada masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
- b. Aspek berwujud fasilitas penting di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dalam peningkatan kualitas pelayanan
- c. Aspek kehandalan pegawai atau staf Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sudah menjalankan sesuai dengan SOP
- d. Aspek empati pegawai Kecamatan sudah memprioritaskan penggunaan layanan yaitu masyarakat.
- e. Aspek jaminan pegawai atau staf kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memberikan jaminan ketepatan waktu dan kecepatan waktu dalam melakukan pelayanan.

Dari aspek-aspek yang dipaparkan diatas diharapkan mampu terus memberikan peningkatan kualitas layanan untuk masyarakat.

B. Saran

1. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:

- a) Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk

mengukur kinerja pelayanan publik di setiap kecamatan baru.

- b) Melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam proses evaluasi untuk memperoleh umpan balik yang lebih holistik.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

- a) Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi aparatur desa dan kecamatan dalam hal manajemen pelayanan publik dan teknologi informasi.
- b) Mendukung program peningkatan kualifikasi pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

3. Pemberdayaan Masyarakat:

- c) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi program-program pelayanan publik melalui forum musyawarah desa dan kecamatan.
- d) Memberikan akses informasi yang lebih transparan kepada masyarakat terkait dengan program dan kebijakan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- <https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2018-tentang-kecamatan/>. Diakses tanggal 20 Maret 2020.
- Irfan, Ahmad. 2017. *Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan. Bandar Lampung: Universitas Lampung.*
- Maarif, S. (2003). *Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik*. Bandung: STIA LAN.
- Mariana, Dede. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong. L.T. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rineka Rosda Karya.
- Mulyanto. Hr. 2008. *Prinsip Prinsip Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pamudji. 2000. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia.
- Poernomo, Mangku. 2004. *Pembaruan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saile, Said. 2009. *Pemekaran Wilayah: Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Pitabeta.
- Dokumen Lain
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pemekaran.
 - Peraturan Walikota Makassar Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, flanked by two stars. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSARA" is written along the top edge, and "LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN" is written along the bottom edge.

LAMPIRAN

Adapun tugas, fungsi dan uraian tugas kecamatan menurut Perwali Nomor 113 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kecamatan mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan;
 - b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kecamatan;
 - c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Seksi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penagakan Peraturan Daerah, Sesksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan;
 - e. mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kecamatan;

- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- i. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- k. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- l. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- m. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- o. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau

- instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- p. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - q. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan sebagai bahan penyusunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kota;
 - r. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - s. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
 - t. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - u. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat kelurahan;
 - v. mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja lurah, RT dan RW;
 - w. mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah kerja Kecamatan;
 - x. mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pendidikan nonformal, kebudayaan, pemuda dan olahraga masyarakat di luar kegiatan

- persekolahan di wilayah kerja Kecamatan;
- y. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem manajemen informasi Kecamatan;
 - z. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, sampah dan taman di wilayah kerja Kecamatan;
 - aa. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan;
 - bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - cc. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - dd. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
 - ee. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - ff. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - gg. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
 - hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Data Informan

Nama	Umur	Jabatan
Sitti Subaedah	47 tahun	Sekretaris Kecamatan
Akhyar	30 tahun	Staf Kecamatan
Hj. Rahmatia	40 tahun	Staf Kecamatan
Dian Saputra	32 tahun	Staf Kecamatan
Samsuddin Baso	52 tahun	Masyarakat
Ismail	28 tahun	Masyarakat





Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang



Wawancara bersama Ibu HJ. Rahmatia (staf kecamatan kepulauan sangkarrang)



Wawancara bersama bapak Akhyar (Staff Kecamatan Kepulauan Sangkarrang)



Wawancara bersama bapak Dian Saputra (Staff Kecamatan Kepulauan Sangkarrang)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Shafwan Jabir

Nim : 105641108916

Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzulita Hdn, M.I.P.
NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Shafwan Jabir lahir di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Desember 1997. Penulis lahir dari pasangan Almarhum Jabir Dg. Sikki dan Junaedah S.Pd dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara yakni Kasmadi Jabir, dan Israeni Jabir S.Ip.

Pada tahun 2004 penulis masuk Sekolah Dasar (SDN) Pulau Barrang Lompo dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 28 Makassar dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2012. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di SMA Negeri 1 Pallangga dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar melalui jalur masuk mandiri. Pada bulan Oktober 2019 sampai bulan November 2019 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Pada tanggal 27 Februari 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan melalui Ujian Tutup Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

